

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

NOMOR: In.08/D.Ps/SK/PP.00.9/11/2017

TENTANG
**TIM PENYUSUNAN RENSTRA PADA PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2017**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka evaluasi kemampuan akademis mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu diadakan Ujian Semester Tahun 2017.
2. bahwa dalam rangka tata tertib pelaksanaan Ujian, perlu dibentuk Panitia Pelaksana.
3. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Ujian Semester Pada Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Kepres Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 2008 tentang Statuta IAIN STS Jambi;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN STS Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan BLU.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran dan Belanja Negara dilingkungan Departemen Agama;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN STS Jambi Nomor: In.08/R/SK/KP.02.1/02/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda tangan SPM, Pejabat Penguji Tagihan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran IAIN STS Jambi;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN STS Jambi Nomor: In. 08/R/SK/KP.02.1/011/2010, tanggal 12 Januari 2010, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Pada Pascasarjana IAIN STS Jambi.
- Memperhatikan : Hasil rapat pengelola Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang pembentukan Panitia Pelaksana Ujian Semester Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG TIM RENSTRA PADA PASCASARJANA IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2017.**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Ujian Semester Tahun 2017 Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan susunan personalia seperti dalam daftar terlampir.
- Kedua : Panitia Pelaksana bertugas :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan kepanitiaan.
2. Melaporkan kegiatan dimaksud kepada Direktur Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ketiga : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2017

Direktur

Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd
NIP. 196401261992031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (sebagai laporan)
5. Kepala Bagian Keuangan UIN STS Jambi ;